

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Keberadaan hakim sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (8) mengatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Pasal 1 ayat (9) KUHAP bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan defenisi terhadap putusan hakim atau lazim disebut dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹

Masalah rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah

¹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cet.III (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2003) h.

tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Perkawinan merupakan aqad dengan upacara ijab qabul antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci yang sakral, untuk menghalalkan hubungan pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi Allah SWT yang luas ini. Dengan perkawinan terpilihalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani.²

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga bahagia dan kekal, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan kewajiban diantara keduanya, Al-Qur'an sendiri menyebutkan tujuan perkawinan dalam surat Ar-Rum ayat 21 :



Artinya:

“Diantara tanda-tanda kebesaran Tuhan adalah bahwa dia telah menciptakan pasangan bagi kamu dari bahan yang sama agar kamu menjadi tentram bersamanya. Dia menjadikan kamu berdua saling

² Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta : Rineka Cipta,1996) h. 4

³ *UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta : DEPAG RI,2004) h, 117

menjalin cinta (mawaddah warrahma) pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berfikir.” (Q.S. Al Rum:21)⁴

Ayat tersebut dikatakan sakinah, mawaddah, warrahmah adalah dambaan setiap pasangan suami isteri , tak ada yang menginginkan perpisahan atau perceraian karena perceraian adalah pilihan yang paling menyakitkan bagi pasangan suami isteri karena yang menjadi korban dari perceraian orangtuanya adalah anak-anaknya. Perceraian seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk didalamnya anak-anak. Perceraian juga dapat menimbulkan stres dan trauma untuk memulai hubungan yang baru dengan lawan jenis, perceraian adalah penyebab stres kedua paling tinggi, setelah kematian pasangan hidup.⁵

Namun demikian, perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan bagi kehidupan baru yang membahagiakan. Perceraian adalah perhentian hubungan perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau salah satu pihak yang terkait dalam hubungan perkawinan tersebut. Perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki sebagai suami, maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir. Namun perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Hal ini karena hubungan antara ayah atau ibu dengan anak-anaknya adalah hubungan

⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan* (Bandung :Jumantul Ali-Art, 2005) h. 406

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2006) h. 215

darah yang non-kontraktual, yang karena itu tidaklah akan bisa diputus begitu saja lewat suatu pernyataan kehendak.⁶

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh salah satu pasangan suami istri pindah agama, yaitu pasal 116 yang berbunyi : “Peralihan agama yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga”⁷

Dari data awal di Pengadilan Agama Kendari, perkara perceraian di tahun 2013 tercatat di buku register perkara berjumlah 615 perkara, di tahun 2014 berjumlah 709 dan di tahun 2015 berjumlah 735 perkara perceraian, dan perkara perceraian dengan alasan perbedaan agama dari tahun 2013 sampai tahun 2015 berjumlah 1 perkara.

B. Fokus Masalah

Latar belakang di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada analisis putusan hakim Nomor : 0195/Pdt.G/2013/PA tentang perkara perceraian dengan alasan perbedaan agama di Pengadilan Agama Klas 1A Kendari.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana analisis putusan hakim Nomor : 0195/Pdt.G/2013/PA tentang perkara perceraian dengan alasan perbedaan agama di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari?

⁶ *Ibid*

⁷ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Citra Kumbara.2009) h. 268

- b. Bagaimana pengaruh putusan perkara perceraian dengan alasan perbedaan agama oleh hakim Pengadilan Agama Kendari dalam putusan Nomor 0195/Pdt.G/2013/PA terhadap status perkawinan dan kedudukan anak?

D. Defenisi oprasional

Untuk mengetahui gambaran dan pengertian yang terkandung dalam judul penelitian ini, penulis perlu menguraikan pengertian variabel tersebut yang dianggap perlu, maka variabel-variabel penelitian ini akan dijelaskan secara oprasional sebagai berikut:

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidak stabilan perkawinan dimana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku⁸.

Perbedaan Agama adalah agama yang berbeda seperti Islam, Budha, Kristen dan lain-lain. Dalam penegasan istilah yang dimaksud adalah perbedaan agama dalam menjalankan pernikahan yang dilakukan oleh orang beragama Islam dengan orang Non Muslim.⁹

Putusan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui

⁸ UU No. 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan* (Jakarta : DEPAG,2004) h. 125

⁹ Tim IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2002) h. 46

proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.¹⁰

Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.¹¹

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.¹²

Perbedaan agama sebagai alasan perceraian (murtad) adalah sengketa antara suami istri dan bermaksud mengakhiri perkawinan mereka karena berbeda agama (murtad), dan dapat di ajukan perkaranya pada Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan masalah perceraian, yaitu berdasarkan hukum pada saat ikatan perkawinan tersebut dilakukan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan tentang analisis putusan hakim Nomor : 0195/Pdt.G/2013/PA tentang perkara perceraian dengan alasan perbedaan agama di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari.

¹⁰ Lilik Mulyady, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009) h. 199

¹¹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) h. 124

¹² Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Librty, 1988) h. 158

- b. Untuk mengetahui akibat dan pengaruh putusan hakim Pengadilan Agama Kendari yang ditimbulkan dalam perkara perceraian perbedaan agama terhadap status perkawinan dan kedudukan anak.

F. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan studi lanjut, penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dapat menambah khazanah pemikiran tentang perceraian beda agama
2. Untuk dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam pengembangan fakultas Syari'ah ke depan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya masyarakat awam dalam menyikapi masalah perkawinan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Imam Ahmad Shobirin mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga dengan judul Ridda Sebagai Alasan Perceraian, pembahasan dalam skripsi ini dikarenakan faktor perbedaan agama antar kedua belah pihak, dan fokus pada putusan hakim, yang mengambil pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

- a. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9, Tahun 1975
- b. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam
- c. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1, Tahun 1974¹

2. Penelitian lain yang berjudul Cerai Gugat Dengan Alasan Murtad (Study Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks) di Pengadilan Agama Makassar Oleh Rati Widyaningsi Latif dalam uraiannya membahas dan menyimpulkan bahwa meskipun putusan tersebut tidak diputus dengan fasakh, namun akibat hukum yang ditimbulkan sama yaitu tidak dimungkinkannya rujuk. Selain itu, yang jadi pertimbangan sehingga tidak diputus fasakh karena dalam gugatan lebih mengarahkan pada persoalan lahirnya percekcoakan dan perselisihan.²

¹ <http://www.digilib.uin-suka.ac.id.com/2008/1> (Akses pada tanggal 3 juni 2015)

² <http://www.repository.unhas.ac.id.com/2013/09/17> (Akses pada tanggal 3 juni 215)